



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Di Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KABUPATEN GRESIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Gresik.
2. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk koordinat-koordinat dan/atau peta.
3. Tapal Batas yang selanjutnya disingkat TB adalah tanda yang berbentuk Pilar Batas yang terbuat dari beton dan bersifat permanen.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang tepat pada garis batas.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah Pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan batas Desa di seluruh wilayah Kabupaten Gresik, yang meliputi Desa di Kecamatan:

- a. Dukun;
- b. Balongpanggang;
- c. Panceng;

- d. Benjeng;
- e. Duduksampeyan;
- f. Wringinanom;
- g. Ujungpangkah;
- h. Kedamean;
- i. Sidayu;
- j. Manyar;
- k. Cerme;
- l. Bungah;
- m. Menganti;
- n. Kebomas;
- o. Driyorejo;
- p. Gresik;
- q. Sangkapura; dan
- r. Tambak.

BAB II

BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN DUKUN

Pasal 3

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa di wilayah Kecamatan Dukun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ialah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Sawo dengan Desa Karangcangkring ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.510, TB. 511, dan TB. 512;
 - b. Batas Desa Gedongkedoan dengan Desa Karangcangkring ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.513;
 - c. Batas Desa Gedongkedoan dengan Desa Bulangan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.514;
 - d. Batas Desa Karangcangkring dengan Desa Bulangan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.515 dan TB. 516;
 - e. Batas Desa Wonokerto dengan Desa Bulangan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.517 dan TB. 518;

- f. Batas Desa Wonokerto dengan Desa Lowayu ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.519 dan TB. 520;
- g. Batas Desa Barengan dengan Desa Bulangan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.521 dan TB. 522;
- h. Batas Desa Barengan dengan Desa Lowayu ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 523, TB.524 dan TB. 525;
- i. Batas Desa Lowayu dengan Desa Tiremenggal ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.526 dan TB. 527;
- j. Batas Desa Tiremenggal dengan Desa Tebuwung ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.528;
- k. Batas Desa Tebuwung dengan Desa Dukuh Kembar ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.529 dan TB.540;
- l. Batas Desa Lowayuh dengan Desa Petiyintunggal ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.530, TB.531, TB.532, dan TB.533;
- m. Batas Desa Petiyintunggal dengan Desa Tebuwung ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.534, TB. 535 dan TB. 536;
- n. Batas Desa Tebuwung dengan Desa Mentaras ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.537, TB. 538 dan TB. 539;
- o. Batas Desa Dukuhkembar dengan Desa Medumulyorejo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.541;
- p. Batas Desa Mudumulyorejo dengan Desa Baron ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.542;
- q. Batas Desa Baron dengan Desa Jrebeng ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.543 dan TB. 544;
- r. Batas Desa Medumulyorejo dengan Desa Mojopetung ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.545;
- s. Batas Desa Medumulyorejo dengan Desa Mentaras ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.546;

- t. Batas Desa Mentaras dengan Desa Mojopetung ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.547 dan TB. 548;
- u. Batas Desa Mojopetung dengan Desa Ima`an ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.549 dan TB. 550;
- v. Batas Desa Sekargadung dengan Desa Ima`an ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.551;
- w. Batas Desa Sekargadung dengan Desa Jrebeng ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.552;
- x. Batas Desa Mojopetung dengan Desa Jrebeng ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.553 dan TB. 554;
- y. Batas Desa Sekargadung dengan Desa Babakbawo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.555;
- z. Batas Desa Babakbawo dengan Desa Babaksari ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.556, TB. 557 dan TB. 558;
- aa. Batas Desa Babaksari dengan Desa Sambogunung ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.559, TB. 560, TB. 561, dan TB. 562;
- bb. Batas Desa Babaksari dengan Desa Kalirejo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.563;
- cc. Batas Desa Sambogunung dengan Desa Kalirejo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.564 dan TB. 565;
- dd. Batas Desa Sembunganyar dengan Desa Sembungankidul ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.566 dan TB. 567;
- ee. Batas Desa Sembungankidul dengan Desa Kalirejo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.568;
- ff. Batas Desa Sembunganyar dengan Desa Dukunanyar ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.569;
- gg. Batas Desa Kalirejo dengan Desa Dukunanyar ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.570; dan

hh. Batas Desa Dukunanyar dengan Desa Padangbandung ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.571, TB. 572, TB. 573 dan TB. 574.

- (2) Letak koordinat Pilar Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN BALONGPANGGANG

Pasal 4

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa di wilayah Kecamatan Balongpanggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ialah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Ganggang dengan Desa Ngasin ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.231;
 - b. Batas Desa Ganggang dengan Desa Klotok ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.232;
 - c. Batas Desa Pinggir dengan Desa Ngasin ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.233;
 - d. Batas Desa Pinggir dengan Desa Klotok ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.234;
 - e. Batas Desa Pinggir dengan Desa Tenggor ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.235 dan TB.237;
 - f. Batas Desa Pinggir dengan Desa Dohoagung ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.236;
 - g. Batas Desa Babatan dengan Desa Tenggor ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.238;
 - h. Batas Desa Pacuh dengan Desa Klotok ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.239;
 - i. Batas Desa Pacuh dengan Desa Balongpanggang ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.240;
 - j. Batas Desa Pacuh dengan Desa Kedungsumber ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.241;
 - k. Batas Desa Babatan dengan Desa Kedungsumber ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.242;

- l. Batas Desa Mojogede dengan Desa Kedungsumber ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.243;
- m. Batas Desa Balongpanggang dengan Desa Kedungsumber ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.244;
- n. Batas Desa Balongpanggang dengan Desa Kedungpring ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.245 dan TB.246;
- o. Batas Desa Pucung dengan Desa Balongpanggang ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.247;
- p. Batas Desa Pucung dengan Desa Kedungpring ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.248;
- q. Batas Desa Mojogede dengan Desa Kedungpring ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.249;
- r. Batas Desa Wahas dengan Desa Kedungpring ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.250;
- s. Batas Desa Pucung dengan Desa Karangsemanding ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.251;
- t. Batas Desa Pucung dengan Desa Banjaragung ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.252;
- u. Batas Desa Karangsemanding dengan Desa Banjaragung ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.253;
- v. Batas Desa Wontasari dengan Desa Banjaragung ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.254;
- w. Batas Desa Wontasari dengan Desa Karangsemanding ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.255;
- x. Batas Desa Wontasari dengan Desa Sekarputih ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.256;
- y. Batas Desa Wahas dengan Desa Karangsemanding ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.257 dan TB.258;
- z. Batas Desa Wahas dengan Desa Mojogede ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.259;
- aa. Batas Desa Bandungsekaran dengan Desa Mojogede ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.260;

- bb. Batas Desa Bandungsekarang dengan Desa Wahas ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.261;
 - cc. Batas Desa Wonorejo dengan Desa Wahas ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.262;
 - dd. Batas Desa Sekarputih dengan Desa Wonorejo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.263;
 - ee. Batas Desa Dapet dengan Desa Sekarputih ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.264 dan TB.265;
 - ff. Batas Desa Tanahlandean dengan Desa Wonorejo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.266;
 - gg. Batas Desa Tanahlandean dengan Desa Dapet ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.267;
 - hh. Batas Desa Tanahlandean dengan Desa Ngampel ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.268;
 - ii. Batas Desa Brangkal dengan Desa Ngampel ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.269; dan
 - jj. Batas Desa Brangkal dengan Desa Jombangdelik ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.270.
- (2) Letak koordinat Pilar Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN PANCENG

Pasal 5

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa di wilayah Kecamatan Panceng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ialah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Campurrejo dengan Desa Banyutengah ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.575 dan Pilar Batas Nomor TB.576;
 - b. Batas Desa Banyutengah dengan Desa Ketanen ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.577;
 - c. Batas Desa Campurejo dengan Desa Delegan TB. 578, TB.579 dan TB.580;

- d. Batas Desa Campurrejo dengan Desa Ketanen ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.581;
- e. Batas Desa Delegan dengan Desa Prupuh ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.582, TB.583 dan TB.584;
- f. Batas Desa Delegan dengan Desa Campurrejo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.585 dan TB.586;
- g. Batas Desa Pantenan dengan Desa Ketanen ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.587, TB.588, TB.589 dan TB.590;
- h. Batas Desa Siwalan dengan Desa Ketanen ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.591;
- i. Batas Desa Ketanen dengan Desa Prupuh ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.592;
- j. Batas Desa Prupuh dengan Desa Surowiti ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.593;
- k. Batas Desa Siwalan dengan Desa Surowiti ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.594 dan TB.595;
- l. Batas Desa Surowiti dengan Desa Sumurber tandai dengan Pilar Batas Nomor TB.596;
- m. Batas Desa Siwalan dengan Desa Surowiti ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.597;
- n. Batas Desa Siwalan dengan Desa Sumurber ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.598;
- o. Batas Desa Serah dengan Desa Sumurber ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.599;
- p. Batas Desa Serah dengan Desa Sukodono ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.600;
- q. Batas Desa Sumurber dengan Desa Sukodono ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.601 dan TB.602;
- r. Batas Desa Wotan dengan Desa Sukodono ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.603, TB.604 dan TB.605;
- s. Batas Desa Banyutengah dengan Desa Ketanen ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.606;

- t. Batas Desa Petung dengan Desa Skodono ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.607;
 - u. Batas Desa Wotan dengan Desa Doudo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.608 dan TB.609; dan
- (2) Letak koordinat Pilar Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN BENJENG

Pasal 6

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa di wilayah Kecamatan Benjeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d ialah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Brangkal dengan Desa Jombangdelik ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.270;
 - b. Batas Desa Jatirambe dengan Desa Jogodalu ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.271;
 - c. Batas Desa Jatirambe dengan Desa Punduttrate ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.272;
 - d. Batas Desa Metatu dengan Desa Punduttrate ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.273 dan TB.274;
 - e. Batas Desa Banter dengan Desa Jogodalu ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.275 dan TB.276;
 - f. Batas Desa Banter dengan Desa Munggebang ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.278;
 - g. Batas Desa Metatu dengan Desa Klampok ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.279;
 - h. Batas Desa Metatu dengan Desa Kedungsekar ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.280;
 - i. Batas Desa Munggebang dengan Desa Klampok ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.281;
 - j. Batas Desa Sirnobojo dengan Desa Klampok ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.282;

- k. Batas Desa Bulurejo dengan Desa Klampok ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.283;
- l. Batas Desa Dermo dengan Desa Klampok ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.284;
- m. Batas Desa Kedungsekar dengan Desa Klampok ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.285;
- n. Batas Desa Kedungsekar dengan Desa Dermo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.286;
- o. Batas Desa Bulurejo dengan Desa Dermo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.287;
- p. Batas Desa Bulurejo Desa Bengkelelor ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.289;
- q. Batas Desa Bulurejo dengan Desa Munggugianti ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.290;
- r. Batas Desa Sirnobojo dengan Desa Munggugianti ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.291;
- s. Batas Desa Sirnobojo dengan Desa Kalipadang ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.292 dan TB.293;
- t. Batas Desa Sirnobojo dengan Desa Munggebang ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.294;
- u. Batas Desa Karangankidul dengan Desa Munggebang ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.295;
- v. Batas Desa Karangankidul dengan Desa Kalipadang ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.296;
- w. Batas Desa Kedunrukem dengan Desa Kalipadang ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.297 dan TB.298;
- x. Batas Desa Kedunrukem dengan Desa Munggugianti ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.299;
- y. Batas Desa Bulangkulon dengan Desa Munggugianti ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.300;
- z. Batas Desa Kedunrukem dengan Desa Deliksumber ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.301;

- aa. Batas Desa Sedapurklagen dengan Desa Deliksumber ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.302;
 - bb. Batas Desa Bulangkulon dengan Desa Deliksumber ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.304;
 - cc. Batas Desa Bulangkulon dengan Desa Bengkelolor ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.305;
 - dd. Batas Desa Sedapurklagen dengan Desa Lundo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.306;
 - ee. Batas Desa Bulangkulon dengan Desa Balongmojo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.307;
 - ff. Batas Desa Bulangkulon dengan Desa Lundo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.308;
 - gg. Batas Desa Lundo dengan Desa Balongtunjung ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.309; dan
 - hh. Batas Desa Balongtunjung dengan Desa Balongmojo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.310.
- (2) Letak koordinat Pilar Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN

Pasal 7

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa di wilayah Kecamatan Duduksampeyan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e ialah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Duduksampeyan dengan Desa Samirlapan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 311;
 - b. Batas Desa Duduksampeyan dengan Desa Setrohadi ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 312;
 - c. Batas Desa Duduksampeyan dengan Desa Sumengko ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 313;

- d. Batas Desa Sumari dengan Desa Sumengko ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 314 dan TB. 315;
- e. Batas Desa Setrohadi dengan Desa Sumengko ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 316;
- f. Batas Desa Duduksampeyan dengan Desa Petisbenem ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 317;
- g. Batas Desa Samirlapan dengan Desa Petisbenem ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 318 dan TB. 319;
- h. Batas Desa Samirlapan dengan Desa Kamistowindu ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 320;
- i. Batas Desa Kemudi dengan Desa Kawistowindu ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 321;
- j. Batas Desa Wadak Kidul dengan Desa Petisbenem ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 322;
- k. Batas Desa Wadak Kidul dengan Desa Wadak Lor ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 323, TB. 324, TB. 328, TB. 329, TB. 330, TB. 331, TB. 332, TB. 333 dan TB. 334;
- l. Batas Desa Wadak Kidul dengan Desa Kemudi ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 325;
- m. Batas Desa Keramat dengan Desa Kemudi ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 326 dan TB. 327;
- n. Batas Desa Bendungan dengan Desa Wadak Lor ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 335;
- o. Batas Desa Bendungan dengan Desa Wadak Kidul ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 336;
- p. Batas Desa Palebon dengan Wadak Kidul ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 337;
- q. Batas Desa Palebon dengan Desa Glanggang ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 338;
- r. Batas Desa Tambakrejo dengan Desa Setrohadi ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 339;
- s. Batas Desa Tambakrejo dengan Desa Glanggang ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 340;
- t. Batas Desa Tambakrejo dengan Desa Tumapel ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 341 dan TB. 344;

- u. Batas Desa Glanggang dengan Desa Pandanan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 342;
- v. Batas Desa Tumapel dengan Desa Pandanan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 343;
- w. Batas Desa Tumapel dengan Desa Panjunan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 345, TB. 346 dan TB. 348;
- x. Batas Desa Tambakrejo dengan Desa Panjunan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 347;
- y. Batas Desa Kandangan dengan Desa Tumapel ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 349 dan TB. 350;
- z. Batas Desa Kandangan dengan Desa Pandanan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 351;
- aa. Batas Desa Tebaloan dengan Desa Samirlapan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 352;
- bb. Batas Desa Tebaloan dengan Desa Sumari ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 353;
- cc. Batas Desa Gredek dengan Desa Sumari ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 354;
- dd. Batas Desa Tebaloan dengan Desa Ambengambeng Watangrejo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 355; dan
- ee. Batas Desa Tirem dengan Desa Ambengambeng Watangrejo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 356.

(2) Letak koordinat Pilar Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN WRINGINANOM

Pasal 8

(1) Penetapan dan penegasan batas Desa di wilayah Kecamatan Wringinanom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f ialah sebagai berikut:

- a. Batas Desa Mondoluku dengan Desa Kesamben Kulon ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.056 PBU;
- b. Batas Desa Mondoluku dengan Desa Sumbergede ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.057 PBU;
- c. Batas Desa Kepuhklagen dengan Desa Sumbergede ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.058 PBU;
- d. Batas Desa Kepuhklagen dengan Desa Sumberwaru dan Kesamben Kulon ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.059 PABU;
- e. Batas Desa Kepuhklagen dengan Desa Sumberwaru ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.060 PBU;
- f. Batas Desa Kedunganyar dengan Desa Sumberwaru ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.061 PBU;
- g. Batas Desa Sumberame dengan Desa Sumberwaru ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.062 PBU;
- h. Batas Desa Sembung dengan Desa Sumberwaru ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.063 PBU;
- i. Batas Desa Sembung dengan Desa Kesamben Kulon ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.064 PBU;
- j. Batas Desa Sooko dengan Desa Kesamben Kulon ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.065 PBU dan D.066 PBU;
- k. Batas Desa Sooko dengan Desa Sembung ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.067 PBU;
- l. Batas Desa Pedagangan dengan Desa Sembung ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.068 PBU;
- m. Batas Desa Lebanisuko dengan Desa Sembung ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.069 PBU;
- n. Batas Desa Wringinanom dengan Desa Sembung ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.070 PBU;
- o. Batas Desa Wringinanom dengan Desa Sumberame ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.071 PABU;
- p. Batas Desa Wringinanom dengan Desa Lebaniwaras ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.072 PABU;
- q. Batas Desa Wringinanom dengan Desa Lebanisuko ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.073 PBU;

- r. Batas Desa Lebaniwaras dengan Desa Lebanisuko ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.074 PBU;
 - s. Batas Desa Sumengko dengan Desa Lebanisuko ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.075 PBU;
 - t. Batas Desa Watestanjung dengan Desa Lebanisuko dan Desa Sumengko ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.076 PABU;
 - u. Batas Desa Pedagangan dengan Desa Lebanisuko ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.077 PBU;
 - v. Batas Desa Pedagangan dengan Desa Watestanjung ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.078 PBU;
 - w. Batas Desa Sumengko dengan Desa Watestanjung ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.0579 PBU; dan
 - x. Batas Desa Pasinanlemahputih dengan Desa Watestanjung ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.080 PBU.
- (2) Letak koordinat Pilar Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN UJUNGPANGKAH

Pasal 9

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa di wilayah Kecamatan Ujungpangkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g ialah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Pankahwetan dengan Desa Pankahkulon ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.001, D.002, D.003, D.004 dan D.005;
 - b. Batas Desa Gosari dengan Desa Pankah Kulon ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.006;
 - c. Batas Desa Banyuurip dengan Desa Pankah Kulon ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.007 dan D.008;
 - d. Batas Desa Banyuurip dengan Desa Gosari ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.009;

- e. Batas Desa Banyuurip dengan Desa Ngemboh ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.010;
- f. Batas Desa Canga'an dengan Desa Ngemboh ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.011 dan D.012;
- g. Batas Desa Canga'an dengan Desa Gosari ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.013;
- h. Batas Desa Sekapuk dengan Desa Gosari ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.014 dan D.016;
- i. Batas Desa Kebonagung dengan Desa Gosari ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.015;
- j. Batas Desa Sekapuk dengan Desa Bolo ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.017;
- k. Batas Desa Kebonagung dengan Desa Bolo ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.018;
- l. Batas Desa Ketapanglor dengan Desa Bolo ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.019;
- m. Batas Desa Glatik dengan Desa Bolo ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.020;
- n. Batas Desa Glatik dengan Desa Tanjanganwan ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.021;
- o. Batas Desa Ketapanglor dengan Desa Tanjanganwan ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.022 dan D.023;
- p. Batas Desa Ketapanglor dengan Desa Karangrejo ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.024 dan D.025;
- q. Batas Desa Ketapanglor dengan Desa Kebonagung ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.026;
- r. Batas Desa Karangrejo dengan Desa Kebonagung ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.027;
- s. Batas Desa Pangkahkulon dengan Desa Kebonagung ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.028;
- t. Batas Desa Pangkahkulon dengan Desa Karangrejo ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.029; dan
- u. Batas Desa Pangkahwetan dengan Desa Karangrejo ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.030.

- (2) Letak koordinat Pilar Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN KEDAMEAN

Pasal 10

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa di wilayah Kecamatan Kedamean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h ialah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Mojowuku dengan Desa Sidoraharjo ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.081 PBU dan D.082 PABU;
 - b. Batas Desa Glindah dengan Desa Sidoraharjo ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.083 PBU dan D.084 PBU;
 - c. Batas Desa Slempit dengan Desa Sidoraharjo ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.085 PBU;
 - d. Batas Desa Slempit dengan Desa Tulung ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.086 PBU dan D.094 PBU;
 - e. Batas Desa Glindah dengan Desa Tulung ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.087 PABU dan D.088 PBU;
 - f. Batas Desa Tulung dengan Desa Lampah ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.089 PABU;
 - g. Batas Desa Turirejo dengan Desa Lampah ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.090 PBU dan D.093 PABU;
 - h. Batas Desa Cermen Lerek dengan Desa Lampah ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.091 PABU;
 - i. Batas Desa Cermen Lerek dengan Desa Balongsari ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.092 PABU;
 - j. Batas Desa Turirejo dengan Desa Slempit ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.095 PABU, D.096 PBU dan D.097 PBU;
 - k. Batas Desa Belahanrejo dengan Desa Slempit ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.098 PBU;

- l. Batas Desa Belahanrejo dengan Desa Menunggal ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.099 PBU;
- m. Batas Desa Belahanrejo dengan Desa Tanjung ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.101 PBU;
- n. Batas Desa Tanjung dengan Desa Turirejo ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.102 PBU;
- o. Batas Desa Tanjung dengan Desa Katimoho ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.103 PBU dan D.104 PABU;
- p. Batas Desa Tanjung dengan Desa Kedamean ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.105 PBU;
- q. Batas Desa Tanjung dengan Desa Menunggal ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 106 PABU dan D.107 PBU;
- r. Batas Desa Tanjung dengan Desa Banyuurip ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.108 PBU;
- s. Batas Desa Menunggal dengan Desa Bayuurip ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.109 PABU;
- t. Batas Desa Bayuurip dengan Desa Kedamean ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.110 PBU;
- u. Batas Desa Kedamean dengan Desa Ngepung ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.111 PBU dan D.112 PBU; dan
- v. Batas Desa Kedamean dengan Desa Katimoho ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.113 PBU.

(2) Letak koordinat Pilar Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN SIDAYU

Pasal 11

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa di wilayah Kecamatan Sidayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i ialah sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Gedangan dengan Desa Wadeng ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.458;

- b. Batas Desa Gedangan dengan Desa Sukorejo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.459;
- c. Batas Desa Sukorejo dengan Desa Wadeng ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.460;
- d. Batas Desa Sukorejo dengan Desa Lasem ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.461;
- e. Batas Desa Wadeng dengan Desa Lasem ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.462;
- f. Batas Desa Wadeng dengan Desa Kertosono ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.463;
- g. Batas Desa Lasem dengan Desa Kertosono ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.464 dan TB.465;
- h. Batas Desa Kertosono dengan Desa Racikulon ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.466;
- i. Batas Desa Kertosono dengan Desa Golokan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.467, TB.468 dan TB.469;
- j. Batas Desa Sambipondok dengan Desa Golokan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.470;
- k. Batas Desa Sambipondok dengan Desa Kertosono ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.471;
- l. Batas Desa Racikulon dengan Desa Golokan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.472 dan TB.473;
- m. Batas Desa Racikulon dengan Desa Racitengah ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.474;
- n. Batas Desa Racitengah dengan Desa Golokan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.475;
- o. Batas Desa Racitengah dengan Desa Purwodadi ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.476 dan TB.477;
- p. Batas Desa Asempapak dengan Desa Ngawen ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.478 dan TB.488;
- q. Batas Desa Racitengah dengan Desa Ngawen ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.479 dan TB.480;

- r. Batas Desa Randuboto dengan Desa Ngawen ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.481, TB.482 dan TB.483;
- s. Batas Desa Mojoasem dengan Desa Ngawen ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.484, TB.485, TB.486 dan Tb.487;
- t. Batas Desa Mojoasem dengan Desa Mriyunan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.489;
- u. Batas Desa Mriyunan dengan Desa Asempapak ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.490, TB.491 dan TB.492;
- v. Batas Desa Sidomulyo dengan Desa Purwodadi ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.493;
- w. Batas Desa Kauman dengan Desa Bunderan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.494;
- x. Batas Desa Sidomulyo dengan Desa Mriyunan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.495;
- y. Batas Desa Kauman dengan Desa Mriyunan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.496;
- z. Batas Desa Pengulu dengan Desa Mriyunan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.497;
- aa. Batas Desa Pengulu dengan Desa Purwodadi ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.498;
- bb. Batas Desa Pengulu dengan Desa Kauman ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.499;
- cc. Batas Desa Bunderan dengan Desa Purwodadi ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.500;
- dd. Batas Desa Golokan dengan Desa Purwodadi ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.501;
- ee. Batas Desa Golokan dengan Desa Srowo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.502;
- ff. Batas Desa Purwodadi dengan Desa Srowo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.503;
- gg. Batas Desa Sedagaran dengan Desa Srowo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.504;

- hh. Batas Desa Sedagaran dengan Desa Mriyunan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.505 dan TB.506;
 - ii. Batas Desa Sedagaran dengan Desa Srowo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.507 dan TB.508; dan
 - jj. Batas Desa Mriyunan dengan Desa Sedagaran ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.509.
- (2) Letak koordinat Pilar Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN MANYAR

Pasal 12

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa di wilayah Kecamatan Manyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j ialah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Manyarejo dengan Desa Manyar Sidomukti ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.357, TB.358 dan TB.359;
 - b. Batas Desa Manyar Sidorukun dengan Desa Manyar Sidomukti ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.360 dan TB.361;
 - c. Batas Desa Manyarejo dengan Desa Leran ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.362;
 - d. Batas Desa Penganden dengan Desa Leran ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.363 dan TB.364;
 - e. Batas Desa Penganden dengan Desa Banjarsari ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.365.;
 - f. Batas Desa Leran dengan Desa Banjarsari ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.366;
 - g. Batas Desa Leran dengan Desa Manyarejo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.367;
 - h. Batas Desa Manyarejo dengan Desa Manyar Sidomukti ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.368;

- i. Batas Desa Sukomulyo dengan Desa Manyar Sidomukti ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.369;
- j. Batas Desa Manyarejo dengan Desa Penganden ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.370;
- k. Batas Desa Sukomulyo dengan Desa Penganden ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.371;
- l. Batas Desa Pongangan dengan Desa Penganden ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.372;
- m. Batas Desa Pongangan dengan Desa Suci ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.373 dan TB.376;
- n. Batas Desa Banjarsari dengan Desa Suci ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.374;
- o. Batas Desa Tebalo dengan Desa Suci ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.375;
- p. Batas Desa Yosowilangun dengan Desa Suci ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.377;
- q. Batas Desa Yosowilangun dengan Desa Romoo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.378;
- r. Batas Desa Pongangan dengan Desa Sukomulyo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.379 dan TB.380;
- s. Batas Desa Manyar Sidomukti dengan Desa Sukomulyo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.381;
- t. Batas Desa Romoo dengan Desa Sukomulyo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.382 dan TB.383;
- u. Batas Desa Manyarejo dengan Desa Banyuwangi ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.384;
- v. Batas Desa Betojokauman dengan Desa Banyuwangi ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.385;
- w. Batas Desa Betojokauman dengan Desa Betojoguci ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.386, TB.387, TB.388, TB.389 dan TB.390;
- x. Batas Desa Betojokauman dengan Desa Sumberejo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.391 dan TB.392;

- y. Batas Desa Gumeno dengan Desa Sumberejo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.393;
 - z. Batas Desa Gumeno dengan Desa Tanggulrejo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.394 dan TB.395;
 - aa. Batas Desa Betoyokauman dengan Desa Sembayat ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.396;
 - bb. Batas Desa Gumeno dengan Desa Sembayat ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.397;
 - cc. Batas Desa Karangrejo dengan Desa Sembayat ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.398;
 - dd. Batas Desa Ngampel dengan Desa Sembayat ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.399 dan TB.400;
 - ee. Batas Desa Ngampel dengan Desa Pejanggan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.401; dan
 - ff. Batas Desa Morobakung dengan Desa Pejanggan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.402.
- (2) Letak koordinat Pilar Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN CERME

Pasal 13

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa di wilayah Kecamatan Cerme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k ialah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Ngembung dengan Desa Sukoanyar ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 191 dan TB. 192;
 - b. Batas Desa Ngembung dengan Desa Dadapkuning ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 193;
 - c. Batas Desa Ngembung dengan Desa Guranganyar ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 194;
 - d. Batas Desa Guranganyar dengan Desa Morowudi ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 195 dan TB. 196;

- e. Batas Desa Guranganyar dengan Desa Dungus ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 197;
- f. Batas Desa Guranganyar dengan Desa Dampaan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 198;
- g. Batas Desa Dungus dengan Desa Dampaan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 199;
- h. Batas Desa Dooro dengan Desa Dampaan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 200;
- i. Batas Desa Dadapkuning dengan Desa Lekong ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 201;
- j. Batas Desa Dooro dengan Desa Lekong ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 202;
- k. Batas Desa Dungus dengan Desa Kandangan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 203;
- l. Batas Desa Wedani dengan Desa Kandangan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 204;
- m. Batas Desa Wedani dengan Desa Dungus ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 205;
- n. Batas Desa Dungus dengan Desa Ngabetan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 206;
- o. Batas Desa Betiting dengan Desa Ngabetan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 207;
- p. Batas Desa Kambingan dengan Desa Ngabetan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 208;
- q. Batas Desa Sumampir dengan Desa Ngabetan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 209;
- r. Batas Desa Kambingan dengan Desa Ngabetan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 210;
- s. Batas Desa Cerme Lor dengan Desa Ngabetan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 211;
- t. Batas Desa Cagakagung dengan Desa Cerme Lor ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 212;
- u. Batas Desa Cerme Kidul dengan Desa Cerme Lor ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 213;
- v. Batas Desa Betiting dengan Desa Ikerikergeger ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 214;
- w. Batas Desa Cerme Kidul dengan Desa Ikerikergeger ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 215 dan TB. 216;

- x. Batas Desa Morowudi dengan Desa Ikerikergeger ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 217;
- y. Batas Desa Cerme Kidul dengan Desa Cerme Lor ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 218;
- z. Batas Desa Cerme Kidul dengan Desa Pandu ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 219;
- aa. Batas Desa Jono dengan Desa Pandu ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 220;
- bb. Batas Desa Cerme Lor dengan Desa Pandu ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 221;
- cc. Batas Desa Cerme Lor dengan Desa Cagakagung ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 222;
- dd. Batas Desa Cerme Lor dengan Desa Tambakberas ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 223;
- ee. Batas Desa Jono dengan Desa Tambakberas ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 224;
- ff. Batas Desa Sumampir dengan Desa Tambakberas ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 225;
- gg. Batas Desa Banjarsari dengan Desa Tambakberas ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 226;
- hh. Batas Desa Padek dengan Desa Tambakberas ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 227;
- ii. Batas Desa Sumampir dengan Desa Padeg ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 228;
- jj. Batas Desa Gedangkulut dengan Desa Padeg ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 229; dan
- kk. Batas Desa Gedangkulut dengan Desa Wedani ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 230.

(2) Letak koordinat Pilar Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN BUNGAH

Pasal 14

(1) Penetapan dan penegasan batas Desa di wilayah Kecamatan Bungah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l ialah sebagai berikut:

- a. Batas Desa Mojopurogede dengan Desa Sidomukti ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 403, TB. 404 dan TB. 405;
- b. Batas Desa Mojopurogede dengan Desa Mojopuro Wetan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 406, TB. 407, TB. 408 dan TB. 409;
- c. Batas Desa Raciwetan dengan Desa Melirang ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 410;
- d. Batas Desa Melirang dengan Desa Mojopurowetan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 411, TB. 412 dan TB. 413;
- e. Batas Desa Melirang dengan Desa Sidorejo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 414 dan TB. 415;
- f. Batas Desa Sidorejo dengan Desa Masangan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 416;
- g. Batas Desa Masangan dengan Desa Melirang ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 417 dan TB. 418;
- h. Batas Desa Raciwetan dengan Desa Melirang ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 419;
- i. Batas Desa Pegundan dengan Desa Raciwetan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 420 dan TB. 421;
- j. Batas Desa Pegundan dengan Desa Kemangi ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 422;
- k. Batas Desa Masangan dengan Desa Sidokumpul ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 423 dan TB. 424;
- l. Batas Desa Masangan dengan Desa Bungah ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 425 dan TB. 426;
- m. Batas Desa Masangan dengan Desa Sukowati ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 427 dan TB. 428;
- n. Batas Desa Sukowati dengan Desa Bungah ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 429;
- o. Batas Desa Sukorejo dengan Desa Bungah ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 430 dan TB. 432;

- p. Batas Desa Sukorejo dengan Desa Bedanten ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 431;
- q. Batas Desa Bungah dengan Desa Kisik ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 433;
- r. Batas Desa Abar-Abir dengan Desa Kisik ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.434;
- s. Batas Desa Abar-Abir dengan Desa Sidokumpul ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 435;
- t. Batas Desa Sidokumpul dengan Desa Kemangi ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 436;
- u. Batas Desa Raciwetan dengan Desa Kemangi ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 437;
- v. Batas Desa Gumeng dengan Desa Kemangi ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 438;
- w. Batas Desa Kemangi dengan Desa Kisik ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 439;
- x. Batas Desa Kemangi dengan Desa Abar-Abir ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 440;
- y. Batas Desa Abar-Abir dengan Desa Kisik ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 441;
- z. Batas Desa Kisik dengan Desa Indrodelik ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 442;
- aa. Batas Desa Indrodelik dengan Desa Sungonlegowo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 443, TB. 445 dan TB. 448;
- bb. Batas Desa Bedanten dengan Desa Sungonlegowo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 444, TB. 449 dan TB. 450;
- cc. Batas Desa Indrodelik dengan Desa Gumeng ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 446.
- dd. Batas Desa Gumeng dengan Desa Sungonlegowo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 447;
- ee. Batas Desa Tanjung Widoro dengan Desa Bedanten ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 451 dan TB. 452;

- ff. Batas Desa Tanjung Widoro dengan Desa Watuagung ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 453 dan TB. 454;
 - gg. Batas Desa Tanjung Widoro dengan Desa Kramat ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 455; dan
 - hh. Batas Desa Kramat dengan Desa Watuagung ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 456 dan TB. 457.
- (2) Letak koordinat Pilar Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN MENGANTI

Pasal 15

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa di wilayah Kecamatan Menganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m ialah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Setro dengan Desa Laban ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 151;
 - b. Batas Desa Setro dengan Desa Sidowungu ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 152 dan TB. 153;
 - c. Batas Desa Setro dengan Desa Pengalangan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 154;
 - d. Batas Desa Randupadangan dengan Desa Pengalangan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 155;
 - e. Batas Desa Randupadangan dengan Desa Hula`an ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 156;
 - f. Batas Desa Sidowungu dengan Desa Hula`an ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 157;
 - g. Batas Desa Sidowungu dengan Desa Menganti ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 158;
 - h. Batas Desa Hula`an dengan Desa Menganti ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 159 dan TB. 160;

- i. Batas Desa Menganti dengan Desa Sidojankung ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 161;
- j. Batas Desa Menganti dengan Desa Mojotengah ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 162;
- k. Batas Desa Sidojankung dengan Desa Domas ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 163 dan TB. 164;
- l. Batas Desa Bringkang dengan Desa Domas ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 165;
- m. Batas Desa Bringkang dengan Desa Mojotengah ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 166;
- n. Batas Desa Bringkang dengan Desa Pranti ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 167;
- o. Batas Desa Gadingwatu dengan Desa Pranti ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 168;
- p. Batas Desa Beton dengan Desa Pranti ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 169;
- q. Batas Desa Beton dengan Desa Gadingwatu ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 170;
- r. Batas Desa Gadingwatu dengan Desa Domas ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 171;
- s. Batas Desa Gadingwatu dengan Desa Boteng ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 172;
- t. Batas Desa Gadingwatu dengan Desa Putat Lor ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 173;
- u. Batas Desa Domas dengan Desa Boteng ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 174;
- v. Batas Desa Putat Lor dengan Desa Boteng ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 175;
- w. Batas Desa Putat Lor dengan Desa Boboh ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 176;
- x. Batas Desa Boteng dengan Desa Palemwatu ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 177;
- y. Batas Desa Domas dengan Desa Sidojankung ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 178;
- z. Batas Desa Palemwatu dengan Desa Hula`an ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 179;

- aa. Batas Desa Randupadangan dengan Desa Drancang ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 180;
- bb. Batas Desa Randupadangan dengan Desa Gempolkurung ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 181;
- cc. Batas Desa Pengalangan dengan Desa Gempolkurung ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 182;
- dd. Batas Desa Drancang dengan Desa Gempolkurung ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 183;
- ee. Batas Desa Drancang dengan Desa Palembangwatu ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 184;
- ff. Batas Desa Gempolkurung dengan Desa Palembangwatu ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 185;
- gg. Batas Desa Gempolkurung dengan Desa Boboh ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 186;
- hh. Batas Desa Gempolkurung dengan Desa Kepatihan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 187 dan TB. 188;
- ii. Batas Desa Boboh dengan Desa Hendrosari ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 189; dan
- jj. Batas Desa Kepatihan dengan Desa Hendrosari ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB. 190.

(2) Letak koordinat Pilar Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV

BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN KEBOMAS

Pasal 16

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa di wilayah Kecamatan Kebomas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n ialah sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Dahanrejo dengan Desa Kembangan ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 001 PABU dan D. 002 PABU;

- b. Batas Desa Kedanyang dengan Desa Kembangan dan Desa Sekarkurung ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 003 PABU dan D. 004 PABU;
- c. Batas Desa Kedanyang dengan Desa Prambangan dan Desa Sekarkurung ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 005 PABU;
- d. Batas Desa Kedanyang dengan Desa Prambangan ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 006 PABU;
- e. Batas Desa Kembangan dengan Desa Sekarkurung dan Desa Klangonan ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 007 PABU;
- f. Batas Desa Klangonan dengan Desa Randuagung dan Desa Kembangan ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 008 PBU;
- g. Batas Desa Randuagung dengan Desa Kebomas ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 009 PBU;
- h. Batas Desa Klangonan dengan Desa Kebomas dan Desa Randuagung ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 010 PABU;
- i. Batas Desa Klangonan dengan Desa Giri dan Desa Sekarkurung ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 011 PBU;
- j. Batas Desa Sidomukti dengan Desa Giri dan Desa Sekarkurung ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 012 PABU;
- k. Batas Desa Prambangan dengan Desa Gulomatung dan Desa Sekarkurung ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 013 PABU;
- l. Batas Desa Prambangan dengan Desa Gulomatung ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 014 PBU;
- m. Batas Desa Sukorejo dengan Desa Gulomatung dan Desa Segoromadu ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 015 PABU;
- n. Batas Desa Ngargosari dengan Desa Gulomatung dan Desa Sidomukti ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 016 PBU;

- o. Batas Desa Sekarkurung dengan Desa Gulomatung dan Desa Sidomukti ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 017 PBU;
- p. Batas Desa Kebomas dengan Desa Giri dan Desa Kawisanyar ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 018 PABU;
- q. Batas Desa Sidomukti dengan Desa Giri dan Desa Kawisanyar ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 019 PABU;
- r. Batas Desa Sidomukti dengan Desa Ngargosari ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 020 PABU;
- s. Batas Desa Kawisanyar dengan Desa Ngargosari ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 021;
- t. Batas Desa Segoromadu dengan Desa Ngargosari dan Desa Gending ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 022;
- u. Batas Desa Gending dengan Desa Sidomoro ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 023 PBU;
- v. Batas Desa Sidomoro dengan Desa Singosari dan desa Gending ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 024 PBU;
- w. Batas Desa Segoromadu dengan Desa Indro dan desa Gending ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 025 PABU;
- x. Batas Desa Segoromadu dengan Desa Indro dan desa Tenggulunan ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 026 PABU;
- y. Batas Desa Karangkering dengan Desa Indro dan Desa Tenggulunan ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 027 PBU;
- z. Batas Desa Singosari dengan Desa Indro dan Desa Gending ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 028 PABU;
- aa. Batas Desa Singosari dengan Desa Indro ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 029 PABU; dan
- bb. Batas Desa Singosari dengan Desa Sidomoro ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 030 PBU.

- (2) Letak koordinat Pilar Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVI

BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN DRIYOREJO

Pasal 17

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa di wilayah Kecamatan Driyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o ialah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Karangandong dengan Desa Mojosarirejo ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 114 PBU;
 - b. Batas Desa Karangandong dengan Desa Banjaran ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 115 PBU dan D. 116 PBU;
 - c. Batas Desa Karangandong dengan Desa Mojosarirejo dan Desa Tanjungan ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 117 PABU;
 - d. Batas Desa Banjaran dengan Desa Tanjungan ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 118 PBU;
 - e. Batas Desa Banjaran dengan desa Krikilan ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 119 PBU;
 - f. Batas Desa Krikilan dengan Desa Tanjung ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 120 PBU;
 - g. Batas Desa Tanjungan dengan Desa Sumput ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 121 PBU;
 - h. Batas Desa Tanjungan dengan Desa Mojosarirejo dan Desa Sumput ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 122 PBU;
 - i. Batas Desa Krikilan dengan Desa Driyorejo dan Desa Sekarkurung ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 123 PBU;
 - j. Batas Desa Sumput dengan Desa Driyorejo ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 124 PBU;
 - k. Batas Desa Kesamben Wetan dengan Desa Driyorejo ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 125 PABU;

- l. Batas Desa Driyorejo dengan Desa Cangkir ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 126 PBU dan D. 127 PBU;
- m. Batas Desa Sumput dengan Desa Kesamben Wetan ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 128 PBU dan D. 129 PBU;
- n. Batas Desa Wedoroanom dengan Desa Randegansari ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 130 PABU;
- o. Batas Desa Wedoroanom dengan Desa Mojosarirejo ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 131 PBU;
- p. Batas Desa Mojosarirejo dengan Desa Sumput ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 132 PBU dan D. 133 PBU;
- q. Batas Desa Randegansari dengan Desa Petiken ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 134 PBU dan D. 136 PBU;
- r. Batas Desa Kesamben Wetan dengan Desa Petiken ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 135 PABU;
- s. Batas Desa Randegansari dengan Desa Gadung ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 137 PBU;
- t. Batas Desa Wedoroanom dengan Desa Randegansari ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 138 PBU;
- u. Batas Desa Kesamben Wetan dengan Desa Tenaru ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 139 PABU;
- v. Batas Desa Tenaru dengan Desa Cangkir ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 140 PBU dan D. 141 PABU;
- w. Batas Desa Tenaru dengan Desa Mulung ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 142 PBU;
- x. Batas Desa Cangkir dengan Desa Bambe ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 143 PBU;
- y. Batas Desa Cangkir dengan Desa Mulung ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 144 PABU;
- z. Batas Desa Bambe dengan Desa Mulung ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 145 PABU dan D. 146 PABU;

- aa. Batas Desa Tenaru dengan Desa Petiken ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 147 PABU;
 - bb. Batas Desa Petiken dengan Desa Mulung ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 148 PBU dan D. 149 PBU; dan
 - cc. Batas Desa Petiken dengan Desa Gadung ditandai dengan Pilar Batas Nomor D. 150 PBU.
- (2) Letak koordinat Pilar Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVII

BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN GRESIK

Pasal 18

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p ialah sebagai berikut:
- a. Batas Kelurahan Kebungson dengan Kelurahan Pekelingan ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.031 PABU;
 - b. Batas Kelurahan Kemuteran dengan Kelurahan Kroman ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.032 PABU;
 - c. Batas Kelurahan Kroman dengan Kelurahan Lumpur ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.033 PABU;
 - d. Batas Kelurahan Lumpur dengan Kelurahan Sukodono ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.034 PABU;
 - e. Batas Kelurahan Sukodono dengan Kelurahan Kemuteran ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.035 PBU;
 - f. Batas Kelurahan Kemuteran dengan Kelurahan Pekelingan dan Karangpoh ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.036 PABU;

- g. Batas Kelurahan Kebungson dengan Kelurahan Bedilan ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.037 PABU;
- h. Batas Kelurahan Bedilan dengan Kelurahan Pulo Pancikan ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.038 PBU;
- i. Batas Kelurahan Bedilan dengan Kelurahan Trate ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.039 PABU;
- j. Batas Kelurahan Karangpoh dengan Kelurahan Lumpur ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.040 PABU;
- k. Batas Kelurahan Karangturi dengan Kelurahan Trate ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.041 PBU;
- l. Batas Kelurahan Karangturi dengan Kelurahan Tlogopojok ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.042 PABU dan Nomor D.043 PABU;
- m. Batas Kelurahan Ngipik dengan Kelurahan Tlogopojok ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.044 PABU;
- n. Batas Kelurahan Ngipik dengan Kelurahan Karangturi ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.045 PABU;
- o. Batas Kelurahan Tlogopatut dengan Kelurahan Ngipik ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.046 PABU;
- p. Batas Kelurahan Sidokumpul dengan Kelurahan Sukorame ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.047 PABU;
- q. Batas Kelurahan Sukorame dengan Desa Tlogobendung dan Kelurahan Pekauman ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.048 PBU;
- r. Batas Kelurahan Pekauman dengan Desa Gapurosukolilo ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.049 PABU;
- s. Batas Desa Pulo Pancikan dengan Desa Gapurosukolilo ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.050 PABU;

- t. Batas Desa Tlogobendung dengan Desa Gapurosukolilo ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.051 PABU;
 - u. Batas Desa Pulopancikan dengan Kelurahan Sidokumpul ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.052 PABU;
 - v. Batas Desa Sidorukun dengan Kelurahan Sidokumpul ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.053 PABU;
 - w. Batas Kelurahan Sidokumpul dengan Desa Kramatinggil ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.054 PABU; dan
 - x. Batas Desa Sidorukun dengan Desa Kramatinggil ditandai dengan Pilar Batas Nomor D.055 PABU.
- (2) Letak koordinat Pilar Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVIII

BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN SANGKAPURA

Pasal 19

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa di wilayah Kecamatan Sangkapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf q ialah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Sawahmulya dengan Desa Kotakusuma ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.628 PBU dan TB.629 PBU;
 - b. Batas Desa Sawahmulya dengan Desa Gunungteguh ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.631 PBU dan TB.632 PBU;
 - c. Batas Desa Sawahmulya dengan Desa Sungairujing ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.633 PBU dan TB.634 PBU;
 - d. Batas Desa Kotakusuma dengan Desa Sungaiteluk ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.635 PBU dan TB.636 PBU;

- e. Batas Desa Sungaiteluk dengan Desa Patarselamat ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.637 PABU;
- f. Batas Desa Sungaiteluk dengan Desa Bululajang ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.638 PABU;
- g. Batas Desa Patarselamat dengan Desa Bululajang ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.639 PABU;
- h. Batas Desa Patarselamat dengan Desa Gunungteguh ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.640, TB.641 dan TB.642 PABU;
- i. Batas Desa Balikterus dengan Desa Sungairujing ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.643 PBU dan TB.644 PBU;
- j. Batas Desa Balikterus dengan Desa Gunungteguh ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.645 PBU;
- k. Batas Desa Balikterus dengan Desa Daun ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.646 PBU dan TB.467 PBU;
- l. Batas Desa Balikterus dengan Desa Kebuntelukdalam ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.648 PABU dan TB.649 PABU;
- m. Batas Desa Kebuntelukdalam dengan Desa Daun ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.650 PABU dan TB.651 PABU;
- n. Batas Desa Kebuntelukdalam dengan Desa Sidogedungbatu ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.652 PBU, TB.653 PBU dan TB.654 PABU;
- o. Batas Desa Sungairujing dengan Desa Daun ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.655 PABU dan TB.656 PABU;
- p. Batas Desa Bululanjang dengan Desa Lebak ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.657 PBU;
- q. Batas Desa Bululanjang dengan Desa Pudakit Timur ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.658 PBU;
- r. Batas Desa Lebak dengan Desa Pudakit Barat ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.659 PBU;
- s. Batas Desa Lebak dengan Desa Kumalasa ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.660 PBU dan Tb.661 PBU;
- t. Batas Desa Pudakit Barat dengan Desa Kumalasa ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.662 PBU;

- u. Batas Desa Suwari dengan Desa Kumalasa ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.663 PBU;
 - v. Batas Desa Suwari dengan Desa Dekatagung ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.664 PABU dan TB.665 PABU;
 - w. Batas Desa Suwari dengan Desa Pudakit Barat ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.666 PBU;
 - x. Batas Desa Pudakit Timur dengan Desa Pudakit Barat ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.667 PABU dan TB.668 PABU; dan
 - y. Batas Desa Pudakit Timur dengan Desa Lebak ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.669 PABU.
- (2) Letak koordinat Pilar Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIX

BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN TAMBAK

Pasal 20

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa di wilayah Kecamatan Tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf r ialah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Tambak dengan Desa Pekalongan ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.610 dan TB.611;
 - b. Batas Desa Tambak dengan Desa Tanjungori ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.612;
 - c. Batas Desa Pekalongan dengan Desa Sukalela ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.613 dan TB.614;
 - d. Batas Desa Pekalongan dengan Desa Klompanggubug ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.615;
 - e. Batas Desa Sukalela dengan Desa Klompanggubug ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.616;

- f. Batas Desa Sukalela dengan Desa Sukaoneng ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.617;
- g. Batas Desa Gelam dengan Desa Sukaoneng ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.618;
- h. Batas Desa Gelam dengan Desa Telukjatidawang ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.619 dan TB.620;
- i. Batas Desa Sukaoneng dengan Desa Telukjatidawang ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.621;
- j. Batas Desa Tanjungori dengan Desa Peroman ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.622 dan TB.623;
- k. Batas Desa Tanjungori dengan Desa Diponggo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.624;
- l. Batas Desa Peroman dengan Desa Grejeg ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.625;
- m. Batas Desa Kepuhteluk dengan Desa Kepuhlegundi ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.626;
- n. Batas Desa Kepuhteluk dengan Desa Diponggo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.627; dan
- o. Batas Desa Tanjungori dengan Desa Diponggo ditandai dengan Pilar Batas Nomor TB.628.

(2) Letak koordinat Pilar Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

(1) Dalam hal terjadi perubahan, pergeseran dan/atau ketidaksamaan antara lokasi Pilar Batas Desa dengan koordinat, maka wajib menyesuaikan dengan koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Dalam hal Pilar Batas Desa rusak dan/atau musnah, maka pembuatan Pilar Batas Desa baru wajib menyesuaikan dengan koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal undangan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 28 September 2018

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 28 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Ttd.

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI. M.M
Pembina Utama
NIP. 19580924 198003 1 006